

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Indonesia dikenal dengan berbagai macam budaya dan menjunjung tinggi adanya perbedaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 adalah sebanyak 278,69 juta jiwa, secara global (dunia) jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke 4 dunia dibawah negara India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Tentunya dengan jumlah penduduk yang besar, membuat pemerintah harus mampu memberikan kehidupan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus mengentaskan kemiskinan, dan berkewajiban memajukan perekonomian masyarakat. Pemerintah saat ini telah berusaha mengatasi kesenjangan antara masyarakat, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan dan memberikan dana desa kepada setiap desa yang ada di Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan tumpuan dan sekaligus sasaran pembangunan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan (Maschab, 2013).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan atau hak tradisional (Haryani, 2023).

Dana desa telah disalurkan pertama kali sejak tahun 2015 dan masih berjalan sampai saat ini, pada tahun 2023 jumlah desa yang menerima dana desa adalah sebanyak 74.960 desa. Dana desa tentunya dapat digunakan oleh desa dalam beberapa bidang dan pada umumnya terdapat 4 (empat) fokus kewenangan pemanfaatan dana desa, yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Krisna, transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai (Yalti, 2020).

Transparansi merupakan aspek yang penting dan harus diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa, karena dengan adanya transparansi akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah desa untuk dapat memberikan informasi terkait keuangan desa serta informasi lainnya yang

nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, maka dari itu transparansi pengelolaan dana desa merupakan hal yang harus dilakukan dan diterapkan dalam hal ini aparatur desa (Rofiah, dkk, 2023).

Salah satu desa yang mendapatkan dana desa adalah Gampong Meuria Paloh. Meuria Paloh merupakan salah satu Desa/Gampong yang berada di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Gampong Meuria Paloh diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola dana desa, berikut merupakan jumlah dana desa yang diterima oleh Gampong Meuria Paloh pada periode tahun 2021-2023:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Gampong Meuria Meuria Paloh Periode 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	Rp. 873.082.000
2	2022	Rp. 791.258.000
3	2023	Rp. 948.828.000

Sumber: Sistem Informasi Kemendesa (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dana Desa yang diterima oleh Gampong Meuria Paloh pada tahun 2022 sempat menurun dibandingkan pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membuat penyaluran dana desa difokuskan untuk memberikan bantuan perekonomian kepada masyarakat sehingga fokus di bidang lain tidak dilaksanakan. Akan tetapi pada tahun 2023 jumlah dana desa yang diterima oleh Gampong Meuria Meuria Paloh kembali naik yaitu sebesar Rp. 948.828.000. Jumlah tersebut tentunya jumlah yang cukup besar dan harus benar-benar mampu dikelola dengan baik oleh

aparatur desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan observasi awal penulis mendapati bahwa penggunaan dana desa di Meuria Paloh pada tahun 2021 dan 2022 yaitu fokus pada program pemulihan ekonomi di desa karena adanya pandemi covid-19 sehingga dana desa banyak digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada masyarakat. Akan tetapi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak semuanya layak menerima karena tidak adanya keterbukaan informasi, pendataan yang dilakukan juga tidak berdasarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya dan tidak melibatkan masyarakat sehingga tidak adanya keterbukaan dalam mengumpulkan informasi.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dana desa digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan atau program pembangunan seperti jalan atau gang-gang dan saluran/parit. Dalam melakukan perencanaan untuk desa tentunya ada dilakukan musyawarah dengan mengajak masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak mau untuk datang karena beberapa masyarakat ada yang tidak mau peduli lagi karena pernah merasa dikecewakan, terutama melihat perkembangan Gampong Meuria Paloh yang tidak ada mengalami perkembangan dibandingkan gampong-gampong lainnya yang ada di sebelahnya.

Hal ini tentunya terjadi bukan tanpa adanya alasan, sebagaimana hasil observasi awal penulis mendapati bahwa pengelolaan dana desa di Gampong Meuria Paloh tidak terlalu transparan. Aparatur gampong selaku pihak yang bertanggungjawab tidak menyediakan dan memberikan informasi yang jelas

kepada masyarakat akan penggunaan dana desa, masyarakat kesulitan mencari informasi terkait penggunaan dana desa.

Aparatur gampong tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan dana desa dan kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tentunya hal ini membuat masyarakat tidak peduli lagi terkait gampong/desa karena masyarakat merasa kurang dilibatkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara awal penulis dengan salah satu masyarakat Gampong Meuria Paloh yang menyatakan bahwa “aparatur desa tidak terbuka dalam proses pengelolaan dana desa dan tidak memberikan informasi yang jelas terkait dana yang sudah digunakan”

Selanjutnya, observasi awal penulis juga mendapati bahwa di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi seharusnya Gampong Meuria Meuria Paloh harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam memberikan informasi, salah satunya memanfaatkan sistem informasi gampong (SIGAP) untuk memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat desa. Akan tetapi sistem informasi gampong tersebut tidak memiliki informasi apapun sehingga membuat Gampong Meuria Meuria Paloh kurang memiliki informasi.

Kurangnya transparansi pengelolaan dana desa di Gampong Meuria Meuria Paloh tentunya memunculkan isu-isu negatif di kalangan masyarakat, observasi awal penulis mendapati bahwa ada isu negatif yang dibicarakan di tengah masyarakat yaitu adanya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, karena seharusnya pemerintah gampong dalam hal ini aparatur desa harus

memberikan contoh yang benar kepada masyarakat, bahwasanya mereka adalah orang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab.

Penulis menduga kurangnya transparansi pengelolaan dana desa di Gampong Meuria Paloh dikarenakan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, seharusnya di tengah era digital saat ini sistem informasi desa dapat dimanfaatkan oleh aparatur desa sehingga masyarakat dan pihak lainnya mengetahui penggunaan dana desa. Selanjutnya juga penulis menduga karena ketidakpedulian dari masyarakat membuat aparatur desa tidak bekerja dengan baik, karena kurangnya kritik dan saran sehingga aparatur desa tidak terlalu peduli akan transparansi pengelolaan dana desa tersebut.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat, sehingga dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan ini yaitu dengan judul ***“Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Gampong dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”***

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kepemimpinan pemerintahan gampong dalam transparansi dana desa di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Gampong Meuria Paloh dalam melakukan transparansi dana desa?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian fokus pada sistem kepemimpinan pemerintahan gampong dalam transparansi dana desa.
2. Penelitian fokus pada pengelolaan dana desa tahun 2021-2023.
3. Penelitian fokus di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kepemimpinan pemerintahan gampong dalam transparansi dana desa di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Gampong Meuria Paloh dalam melakukan transparansi dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refensi dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait sistem pemerintahan desa.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sumber informasi yang bersifat ilmiah kepada pembaca khususnya dalam disiplin Ilmu Politik.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pengetahuan terkait sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Penelitian ini dapat memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam Program Studi Ilmu Politik dan penulis mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).